BAB III
PROFIL INSTANSI

3.1 Sejarah Instansi

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja (BBPPK) Lembang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTD) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Setelah sebelummnya dikenal sebagai Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP), seiring dengan perkembangan dan kebutuhan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.PER.06/MEN/II/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berubah menjadi Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja (BBPPK) kemudian tugas dan fungsinya mengalami perubahan melalui PERMEN.07/MEN/IV/2011, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perluasan kerja melalui pemberian motivasi, pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba mdel, kerjasama kelembagaan, pelayanan informasi, dan pemberdayaan jabatan fungsional pengantar kerja di bidang pengemangan dan perluasan kerja.

BBPPK Lembang atau Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja Lembang didirikan pada tanggal 3 Agustus 1950, semula bernama Djawatan Kursus Usaha Tani di bawah Kementiran Perburuhan. Sejak mulai berdiri smapai sekarang sudah mengalami 8 kali perubahan nama, di antaranya 7 kali perubahan status dengan tugas pokok dan fungsi

tetap. Kemudian pada perubahan status dengan perubahan kedelapan terjadi perubahan yang signifikan yaitu status balai dari eselon III menjadi eselon II Bdengan lingkup kerja lebih luas lagi menjadi Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja berada di bawah Ditjen Binapenta dengan uraian sebagai berikut:

A. Djawatan Kursus Usaha Pertanian (1950-1969) di bawah Kementrian Perburuhan.
B. Pusat Latihan Kejuruan Pertanian (1969-1973) di bawah Departemen Tenaga Kerja.
C. Pusat Latihan Kerja Pertanian (1973-1978) di bawah Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
D. Balai Latihan Kerja Pertanian Lembang (1978-1983) di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
E. Balai Latihan Kerja Lembang (1983-1997) di bawah Departemen Tenaga Kerja.
F. Balai Latihan Kerja Khusus Pertanian Lembang (1997-2001) di bawah Departemen Tenaga Kerja.
G. Balai Latihan Kerja pertanian Lembang (2001-Maret 2006) di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
H. Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja (Maret 2006 - sekarang) di bawah Ditjen Binapenta Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.2 Visi dan Misi Instansi

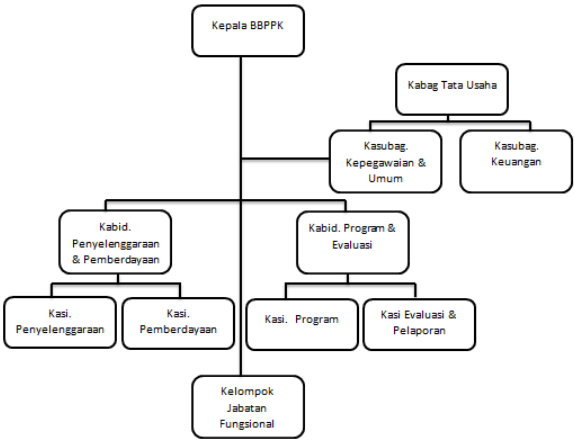
3.2.1 Visi Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja Lembang

Menjadikan lembaga pengembangan dan perluasan kerja yang profesinal dan mandiri.

3.2.2 Misi Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja Lembang

A. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas Balai Besar.
B. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai stkeholder.
C. Menyiapkan petugas teknis lapangan/ pemandu/ pendamping/ fasilitator TTG & kewirausahaan di bidang pertanian, industri dan jasa.
D. Menggali potensi sumber daya ekonomi masyarakat dan membuka serta mengembangkan akses berbagai unit ekonomi produktif.
E. Memberikan layanana informasi, konsultasi, bantuan teknis kewirausahaan dan TTG bidang pertanian, industri dan jasa.

3.3 Struktur Organisasi Balai Besar Pengembangan Dan Perluasan Kerja Lembang



Gambar 3.1 Struktur Oganisasi Badan Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja

3.4 Deskripsi Jabatan

A. Bagian Tata Usaha

1. Kepala bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, dan rumah tangga Balai Besar.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, bagian tata usaha menyelanggarakan fungsi:
   a. Pelaksanaan urusan keuangan
   b. Pelaksanaan urusan kepgawaian, dan
   c. Pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.
3. Bagian tata usaha terdiri atas:
   a. Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan.

b. Subbagian Kepegawaian

Subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, persuratan dan rumah tangga Balai Besar.

B. Bidang Program dan Evaluasi

1. Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan perluasan kerja.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang program dan evaluasi menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyesuaian rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan dan perluasan kerja.
   b. Penyusunan bahan pemberian motivasi dan pengembangan inkubasi bisnis di bidang pengembangan dan perluasan kerja.
   c. Pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pengembangan dan perluasan kerja, dan
   d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan san perluasan kerja.
3. Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:
   a. Seksi Program

      Seksi program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan bahan

pemberian motivasi dan pengembangan inkubasi bisnis dan bidang pengembangan dan perluasan kerja.

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyajian data dan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

C. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan

1. Bidang penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian motivasi, pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model, pelayanan informasi dan konsultasi, promosi dan pemasaran, kerjasama kelembagaan, serta pemberdayaan jabatan fungsional pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, bidang penyelenggaraan dan pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:
   a. Pemberian motivasi dibidang pengembangan dan perluasan kerja.
   b. Pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model di bidang pengembangan dan perluasan kerja.
   c. Pelaksanaan pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan penmasaran di bidang pengembangan dan perluasan kerja.
   d. Pelaksanaan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan dan perluasan kerja, dan

e. Pemberdayaan jabatan fungsional pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

3. Bidang penyelenggaraan dan pemberdayaan terdiri atas:

a. Seksi Penyelenggaraan

Seksi penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian motivasi, pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model serta pemberdayaan pengatar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

b. Seksi Pemberdayaan

Seksi pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasam di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

3.5 Pengendalian Instansi

Berikut ini adalah pengendalian dalam prosedur yang berjalan pada pengeloaah arsip yang berjalan:

A. Sekretaris mengagendakan surat masuk dan surat keluar, selanjutnya diarsipkan oleh arsiparis.

B. Kepala balai mendisposisikan surat hanya kepada bagian-bagian yang bersangkutan dengan isi surat.

C. Surat yang diedarkan kepada kepala bagian harus disertai lembar disposisi.

3.6 Aspek Kegiatan Instansi

A. Pengembangan inkubasi bisnis

1. Penyelenggara inkubasi bisnis *in wall;*
2. Bimbingan lanjutan inkubasi bisnis;
3. Workshop/lokakarya inkubasi bisnis;
4. Bimbingan konsultasi usaha bagi masyarakat.

B. Uji coba model perluasan kesempatan kerja
1. Uji coba pengembangan wirausaha bagi masyarakat pencari kerja;
2. Uji coba terapan teknologi tepat guna (TTG);
3. Uji coba pengembangan usaha sendiri berbasis *sinergitas corporate social responsibility* (CSR);
4. Pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui usaha mandiri unggulan;
5. Pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui terapan TTG;
6. Pemberdayaan masyarakat berbasis TTG ramah lingkungan dan berkelanjutan;
7. Pemberdayaan masyarakat melaluai *one village one product* (OVOP);
8. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pola desa terpadu;
9. Pemberdayaan tenaga kerja pengangguran terdidik;
10. Bimbingan konsultasi usaha bagi masyarakat, pengembangan usaha;
11. Pendampingan lanjutan polot proyek.

C. Layanan Informasi terapan teknologi tepat guna (TTG)
1. Penyusunan database jenis- jenis TTG;
2. Penyusunan direktori lembaga TTG;

3. Penyusunan database bidang usaha dan agribisnis;
4. Penyusunan potensi sumber daya daerah;
5. Penyusunan pedoman potensi *training need analysis* (TNA) bagi fasilitator;
6. Konsilidasi kerjasama forum informasi dan komunikasi lembaga TTG;
7. Temu konsultasi dan koordinasi antar lembaga;
8. Diseminasi aplikasi jenis TTG baru.

D. Penyiapan petugas pendamping masyarakat
1. Bimbingan petugas pendamping masyarakat;
2. Bimbingan petugas pendamping pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, industry dan jasa;
3. Bimbingan petugas pendamping mengenal dan memulai usaha bagi angkatan kerja muda;
4. Bimbingan petugas pendamping pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha bagi pelaku usaha pemula.

E. Fasilitasi terciptanya usaha baru
1. Inkubasi bisnis;
2. Bimbuingan wirausaha berbasis potensi daerah;
3. Bimbingan wirausaha bidang pertanian, industri dan jasa.